



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. bahwa penyesuaian kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan evaluasi dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pangan Nasional belum mengakomodir penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Badan Pangan Nasional, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 86);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 674);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jabatan dan kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 674) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

☞

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☞

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

⌘

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN MANAJERIAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Kepala Badan Pangan Nasional	
2.	Sekretaris Utama	16
3.	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	16
4.	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	16
5.	Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	16
6.	Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat	15
7.	Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum	15
8.	Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum	15
9.	Inspektur	15
10.	Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan	15
11.	Direktur Ketersediaan Pangan	15
12.	Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15
13.	Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan	15
14.	Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan	15
15.	Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi	15
16.	Direktur Panganekaragaman Konsumsi Pangan	15
17.	Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	15
18.	Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	15
19.	Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	12
20.	Kepala Bagian Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Kearsipan	12

21.	Kepala Subbagian Protokol	9
22.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	9
23.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama	9
24.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	9
25.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	9
26.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	9
27.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	9
28.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pangan	9

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
I.	Analisis Ketahanan Pangan	
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	8
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	10
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	12
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama	14
II.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	
	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	8
	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	9
	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya	11
III.	Statistisi	
	Statistisi Ahli Pertama	8
	Statistisi Ahli Muda	9
	Statistisi Ahli Madya	11
IV.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	11
V.	Analisis SDM Aparatur	
	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10
	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12
VI.	Pranata SDM Aparatur	
	Pranata SDM Aparatur Terampil	6

	Pranata SDM Aparatur Mahir	7
	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8
VII.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
VIII.	Pranata Keuangan APBN	
	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
IX.	Analisis Anggaran	
	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
X.	Perencanaan	
	Perencanaan Ahli Pertama	8
	Perencanaan Ahli Muda	10
	Perencanaan Ahli Madya	12
	Perencanaan Ahli Utama	14
XI.	Analisis Kebijakan	
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
XII.	Pranata Hubungan Masyarakat	
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
XIII.	Pustakawan	
	Pustakawan Terampil	6
	Pustakawan Mahir	7

	Pustakawan Penyelia	8
	Pustakawan Ahli Pertama	8
	Pustakawan Ahli Muda	9
	Pustakawan Ahli Madya	11
XIV.	Arsiparis	
	Arsiparis Terampil	6
	Arsiparis Mahir	7
	Arsiparis Penyelia	8
	Arsiparis Ahli Pertama	8
	Arsiparis Ahli Muda	9
	Arsiparis Ahli Madya	11
	Arsiparis Ahli Utama	13
XV.	Pranata Komputer	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
	Pranata Komputer Ahli Muda	9
	Pranata Komputer Ahli Madya	11
XVI.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
XVII.	Auditor	
	Auditor Ahli Pertama	8
	Auditor Ahli Muda	10
	Auditor Ahli Madya	12
	Auditor Ahli Utama	14
XVIII.	Penata Laksana Barang	
	Penata Laksana Barang Terampil	7
	Penata Laksana Barang Mahir	8
	Penata Laksana Barang Penyelia	9
XIX.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	8
	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10

	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya	12
XX.	Dokter	
	Dokter Ahli Pertama	9
	Dokter Ahli Muda	10
XXI.	Dokter Gigi	
	Dokter Gigi Ahli Muda	10
XXII.	Perawat	
	Perawat Ahli Muda	9
XXIII.	Terapis Gigi dan Mulut	
	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	8
XXIV.	Analisis Hukum	
	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
	Analisis Hukum Ahli Muda	9
	Analisis Hukum Ahli Madya	11
XXV.	Asesor SDM Aparatur	
	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	12
XXVI.	Penerjemah	
	Penerjemah Ahli Pertama	8

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PELAKSANA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Penata Layanan Operasional	7
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
3.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	7
4.	Penata Kelola Pemerintahan	7
5.	Penata Keprotokolan	7
6.	Pengelola Layanan Operasional	6
7.	Pengolah Data dan Informasi	6
8.	Pengelola Keprotokolan	6
9.	Operator Layanan Operasional	5
10.	Pengadministrasi Perkantoran	5
11.	Operator Layanan Operasional	3
12.	Pengelola Umum Operasional	3

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI